



## KPK Sampai Kajian Pengelolaan Dana

**KOMISI** Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan hasil kajian soal pengelolaan dana yang melibatkan 10 partai politik (Parpol). Kajian tentang keuangan itu dilakukan bersama antara KPK dengan 10 partai politik yang melibat-

kan beberapa kementerian dan lembaga yang relevan mulai dari Kementerian Keuangan, Bappenas, BPK, Kemendagri, KPK, dan beberapa perwakilan masyarakat. Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan di-

### Hal 1 ■ kpk sampaikan

Gedung KPK, menjelaskan pada 1999 bantuan APBN untuk partai politik sebesar Rp105 miliar, namun berdasarkan Undang-Undang Partai Politik tahun 2002 turun menjadi Rp13 miliar.

"Sekarang APBN sudah Rp 2.000 triliun, jadi kami lihat ada paradoks bertambah 10 kali lipat tetapi anggaran Partai jadi turun," tuturnya.

Pihaknya pun sudah menandatangani 10 partai politik dan mengusulkan untuk kegiatan partai

politik sebesar 25 persen dari anggaran, untuk pendidikan politik 75 persen dari anggaran.

"Kami pun sampai ke angka Rp9,3 triliun untuk 10 partai untuk pusat Rp2,6 triliun, di provinsi Rp2,5 triliun, dan di kabupaten Rp4,1 triliun. Dari Rp9,3 triliun itu, partai menanggung setengahnya, yaitu Rp4,7 triliun dan negara juga menanggung setengah Rp4,7 triliun juga. Jadi 50 persen-50 persen. Sekarang ini negara 0,1 persen, partai 99

persen," ucap Pahala.

Namun, kata dia, pembia-yaan yang dibagi antara negara dan partai politik itu tidak sekaligus, jadi berjangka selama 10 tahun tergantung kinerja partai itu sendiri.

"Kalau komponen etik dan transparansi rekrutmen dan kaderisasi berjalan maka kita sebut kinerja membaik nanti. Dari Rp9,3 triliun negara akan setengah, partai akan setengah tetapi tetap tergantung kinerja

dan gimana partai mobilisasi iuran anggotanya," ucap Pahala. Ia menambahkan implementasi tersebut akan ditampung dalam dua cara, pertama melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 di mana partai sebelumnya dibekali bantuan sebesar Rp108 persua, diusulkan menjadi Rp10.500 persua.

"Lalu ada revisi Undang-Undang Partai Politik yang bisa diusulkan dalam Prolegnas 2017," kata Pahala. **(ant/loh)**